



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Umbulan RT 001 RW 002 Desa Mekaragung,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Halaman 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, **JAMALUDIN S.H., SUPIAN AHMAD S.H dan NADIYA AL-ICHSAN S.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, untuk mendampingi Terdakwa **AQUISTIK WAHYU RAMADHAN BIN DIDI WAHYUDI** dalam perkara Nomor: 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb selama pemeriksaan tersebut pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 55/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb 18 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI** berupa pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto: 0,32 Gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,1412 . Gram*);

Halaman 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pula tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Kp. Umbulan RT 01 RW 02 Ds/Kel. Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian terdakwa melihat handphone dan ada pesan masuk "P" melalui WhatsApp dari Sdr. JO (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ARIF YAN PERMANA yang berisi "BANG DIMANA? NGOPI GEH", lalu saksi ARIF YAN PERMANA membalas pesan terdakwa "DI IMAH

Halaman 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIEU BAE" (DIRUMAH KESINI AJA), setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setibanya terdakwa di rumah saksi ARIF YAN PERMANA sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA dan langsung bertemu dengan saksi ARIF YAN PERMANA. Selanjutnya, pada saat di dalam rumah saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "HAYANG TEU EUTIK?" (MAU GA SEDIKIT?) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "MANA BANG" lalu saksi ARIF YAN PERMANA langsung mengambil alat hisap shabu/bong yang pipet kacanya sudah berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di kolong meja kamar saksi ARIF YAN PERMANA, kemudian saksi ARIF YAN PERMANA memberikan alat hisap shabu/bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghisap atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian bersama saksi ARIF YAN PERMANA hingga shabu tersebut habis. Setelah itu saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "YEH TIK KANTONGAN" (INI TIK KANTONGIN) sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat berisikan narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "IH BANG GAPUNYA UANG", dan saksi ARIF YAN PERMANA berkata "UDAH PEGANG AJA KANTONGIN", kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat yang berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari saksi ARIF YAN PERMANA dan memasukan kedalam kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai. Selanjutnya, sekira jam 09.00 Wib saksi ARIF YAN PERMANA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ingin pergi keluar untuk menjemput Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan saksi ARIF YAN PERMANA memerintahkan terdakwa untuk tetap di kamar rumah saksi ARIF YAN PERMANA. Kemudian, saksi ARIF YAN PERMANA langsung pergi dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi ARIF YAN PERMANA datang bersama dengan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi ARIF YAN PERMANA dan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU mengobrol sambil bermain game di rumah saksi ARIF YAN PERMANA, selanjutnya sekira jam 10.30 Wib datang Sdr. AMAR (DPO) datang ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA, lalu terdakwa melihat Sdr.

Halaman 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU, setelah itu terdakwa melihat saksi ARIF YAN PERMANA langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memberikan kepada Sdr. AMAR (DPO), kemudian saksi ARIF YAN PERMANA mengambil alat hisap shabu atau bong kemudian membuka dan menuangkan narkoba jenis shabu tersebut ke pipet kaca dan langsung menghisap atau mengonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi ARIF YAN PERMANA dan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU menggunakan alat hisap shabu atau bong milik saksi ARIF YAN PERMANA, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF YAN PERMANA, Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan Sdr. AMAR (DPO) mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan Sdr. AMAR (DPO) pamit pulang dan meninggalkan rumah saksi ARIF YAN PERMANA.

- Bahwa saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 17.50 Wlb di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp Tajur Pasir Rt 02 Rw 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna coklat narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di polisi di kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang di temukan di polisi di lantai tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba Golongan I jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA, adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan setiap terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita

Halaman 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadhan Bin Didi Wahyudi, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, berat netto awal total sampel A : 0,1629. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,1412 . Gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu kemudian saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 17.50 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp Tajur Pasir Rt 02 Rw 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat narkotika golongan I jenis shabu yang di temukan di polisi di kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang di temukan di polisi di lantai tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI mendapat pesan "P" melalui WhatsApp dari Sdr. JO (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ARIF YAN PERMANA yang berisi "BANG DIMANA? NGOPI GEH", lalu saksi ARIF YAN PERMANA membalas pesan terdakwa "DI IMAH KADIEU BAE" (DIRUMAH KESINI AJA), setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setibanya terdakwa di rumah saksi ARIF YAN PERMANA sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA dan langsung bertemu dengan saksi ARIF YAN PERMANA. Selanjutnya, pada saat di dalam rumah saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "HAYANG TEU EUTIK?" (MAU GA SEDIKIT?) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "MANA BANG" lalu saksi ARIF YAN PERMANA langsung mengambil alat hisap shabu/bong yang pipet kacanya sudah berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di kolong meja kamar saksi ARIF YAN



PERMANA, kemudian saksi ARIF YAN PERMANA memberikan alat hisap shabu/bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghisap atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian bersama saksi ARIF YAN PERMANA hingga shabu tersebut habis. Setelah itu saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "YEH TIK KANTONGAN" (INI TIK KANTONGIN) sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat berisikan narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "IH BANG GAPUNYA UANG", dan saksi ARIF YAN PERMANA berkata "UDAH PEGANG AJA KANTONGIN", kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat yang berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari saksi ARIF YAN PERMANA dan memasukan ke dalam kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba Golongan I jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA, adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan setiap terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis shabu kepada saksi ARIF YAN PERMANA, terdakwa selalu mengkonsumsi bersama saksi ARIF YAN PERMANA.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadhan Bin Didi Wahyudi, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1.Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2009 TENTANG NARKOTIKA.
--	--	--	--	-------------------------

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, berat netto awal total sampel A : 0,1629. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,1412 . Gram.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Kp. Umbulan RT 01 RW 02 Ds/Kel. Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian terdakwa melihat handphone dan ada pesan masuk "P" melalui WhatsApp dari Sdr. JO (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ARIF YAN PERMANA yang berisi "BANG DIMANA? NGOPI GEH", lalu saksi ARIF YAN PERMANA membalas pesan terdakwa "DI IMAH KADIEU BAE" (DIRUMAH KESINI AJA), setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA yang beralamat di Kp. Tajur Pasir RT 02 RW 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setibanya terdakwa di rumah saksi ARIF YAN PERMANA sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA dan langsung bertemu dengan saksi ARIF YAN PERMANA.

Halaman 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada saat di dalam rumah saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "HAYANG TEU EUTIK?" (MAU GA SEDIKIT?) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "MANA BANG" lalu saksi ARIF YAN PERMANA langsung mengambil alat hisap shabu/bong yang pipet kacanya sudah berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di kolong meja kamar saksi ARIF YAN PERMANA, kemudian saksi ARIF YAN PERMANA memberikan alat hisap shabu/bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghisap atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian bersama saksi ARIF YAN PERMANA hingga shabu tersebut habis. Setelah itu saksi ARIF YAN PERMANA berkata kepada terdakwa "YEH TIK KANTONGAN" (INI TIK KANTONGIN) sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat berisikan narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "IH BANG GAPUNYA UANG", dan saksi ARIF YAN PERMANA berkata "UDAH PEGANG AJA KANTONGIN", kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat yang berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari saksi ARIF YAN PERMANA dan memasukan kedalam kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai. Selanjutnya, sekira jam 09.00 Wib saksi ARIF YAN PERMANA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ingin pergi keluar untuk menjemput Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan saksi ARIF YAN PERMANA memerintahkan terdakwa untuk tetap di kamar rumah saksi ARIF YAN PERMANA. Kemudian, saksi ARIF YAN PERMANA langsung pergi dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi ARIF YAN PERMANA datang bersama dengan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi ARIF YAN PERMANA dan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU mengobrol sambil bermain game di rumah saksi ARIF YAN PERMANA, selanjutnya sekira jam 10.30 Wib datang Sdr. AMAR (DPO) datang ke rumah saksi ARIF YAN PERMANA, lalu terdakwa melihat Sdr. AMAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU, setelah itu terdakwa melihat saksi ARIF YAN PERMANA langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan memberikan kepada Sdr. AMAR (DPO), kemudian saksi ARIF YAN PERMANA mengambil alat hisap shabu atau bong kemudian membuka dan menuangkan narkotika jenis shabu tersebut ke pipet kaca dan langsung

Halaman 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menghisap atau mengkonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi ARIF YAN PERMANA dan Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU menggunakan alat hisap shabu atau bong milik saksi ARIF YAN PERMANA, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF YAN PERMANA, Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan Sdr. AMAR (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. MUHAMAD RIZKI Als BOLU dan Sdr. AMAR (DPO) pamit pulang dan meninggalkan rumah saksi ARIF YAN PERMANA.

- Bahwa saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis shabu kemudian saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 17.50 Wlb di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp Tajur Pasir Rt 02 Rw 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang di bungkus lakban warna cokelat yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan di polisi di kantong celana sebelah kanan belakang yang terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang di temukan di polisi di lantai tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/31/V/2022/Urdokkes tanggal 24 Mei 2022 terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Amphetamine (+), Metamphetamine (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadhan Bin Didi Wahyudi, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, berat netto awal total sampel A : 0,1629. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,1412 . Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa AQUISTIK WAHYU RAMADHAN Bin DIDI WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Halaman 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hasbi., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.50 WIB didalam sebuah rumah yang berada dikampung Tajur Pasir Rt/Rw 02/03 Kel/Ds Mekaragung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi bersama a dengan Saksi Feri Yuana Tresana menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Feri Yuana Tresana mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak , Prov Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresana melakukan penyelidikan di Kampung Tajur Pasir Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresana ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama Saksi Feri Yuana Tresana melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang Terdakwa pergunkan untuk berkomunikasi dengan Arif yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto berkaitan dengan Narkotika ditemukan lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Feri Yuana Tresana, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.50 WIB didalam sebuah rumah yang berada dikampung Tajur Pasir Rt/Rw 02/03 Kel/Ds Mekaragung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi bersama a dengan Saksi Muhammad Hasbi menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Muhammad Hasbi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak , Prov Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hasbi melakukan penyelidikan di Kampung Tajur Pasir Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hasbi ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama Saksi Muhammad Hasbi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.50 WIB didalam sebuah rumah yang berada dikampung Tajur Pasir Rt/Rw 02/03 Kel/Ds Mekaragung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polres Lebak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Arif Yan Permana dengan mengatakan “ bang dimana? Ngopi yu”, kemudian di balas Arif Yan Permana Als Bideng “dirumah, kesini aja” kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Arif Yan Permana Als Bideng yang beralamat di Kp. Tajur Pasir Rt 02/ Rw 03, Kel/Ds. Mekaragung, Kec.Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Arif Yan Permana dan setelah berada di dalam rumah, Arif Yan Permana mengatakan kepada Terdakwa “mau ngga tik?” kemudian Terdakwa jawab “mana bang?”, lalu Arif Yan Permana Als Bideng langsung mengambil alat hisap Shabu/ Bong yang pipet kacanya sudah berisikan Shabu yang disimpan di kolong meja kamar rumah Arif Yan Permana Als Bideng dan langsung memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghisap Shabu tersebut secara bergantian dengan Arif Yan Permana Als Bideng hingga Shabu yang di dalam pipet kaca tersebut habis;



- Bahwa kemudian Arif Yan Permana Als Bideng berkata kepada Terdakwa “nih tik kantongin” sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kerystal putih yang dibungkus lakban warna coklat lalu Terdakwa menjawab “ih bang ga punya uang” dan di jawab Arif Yan Permana Als Bideng berkata “udah pegang saja kantongin” kemudian bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Arif Yan Permana Als Bideng mengatakan kepada Terdakwa mau keluar menjemput Muhamad Rizki Als Bolu dan Terdakwa di suruh tetap di kamarnya dan sekira 15 menit Arif Yan Permana Als Bideng datang bersama dengan Muhamad Rizkin Als Bolu kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang teman Muhamad Rizki Als Bolu bernama Amar (DPO) lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Muhamad Rizki Als Bolu;
- Bahwa Arif Yan Permana Als Bideng memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada Amar (DPO) kemudian Amar (DPO) langsung menuangkan Shabu ke dalam pipet alat hisap/bong dan membakarnya selanjutnya langsung menghisap atau mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa, Arif Yan Permana Als Bideng dan Muhamad Rizli Als Bolu dan setelah selesai , Muhamad Rizki Als Bolu dan Amar (DPO) pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian istirahat di rumah Arif Yan Permana Als Bideng istirahat sambil main Handphone, tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang di temukan di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam tersebut, Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Arif Yan Permana berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari Arif Yan Permana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diberikan Narkotika secara cuma-cuma dari Arif Yan Permana karena yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadhan Bin Didi Wahyudi, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampe l	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, berat netto awal total sampel A : 0,1629. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,1412 . Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto: 0,32 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Juni 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,1412 . Gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta kepada Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.50 WIB didalam sebuah rumah yang berada dikampung Tajur Pasir Rt/Rw 02/03 Kel/Ds Mekaragung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Feri Yu ana Tresena bersama dengan Saksi Muhammad Hasbi, anggota SatNarkob a Polres Lebak menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresana melakukan penyelidikan di Kampung Tajur Pasir Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten kemudian setelah itu Saksi Muhamad Hasbi melaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi Muhammad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresana ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Muhammad Hasbi bersama Saksi Feri Yuana Tresana melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkoba jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Arif yan Permana Als Bideng Bin

Halaman 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Puji Irianto berkaitan dengan Narkotika ditemukan di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari Arif Yan Permana;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diberikan Narkotika secara cuma-cuma dari Arif Yan Permana karena yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yang mana menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap



Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Setiap orang ;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang dalam hal ini Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan adalah ditujukan terhadap perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan kepada perbuatan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya, menguasai adalah tidak perlu barang itu adalah miliknya, cukup dengan beradanya barang itu dalam kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.50 WIB didalam sebuah rumah yang berada di kampung Tajur Pasir Rt/Rw 02/03 Kel/Ds Mekaragung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Feri Yuana Tresena bersama dengan Saksi Muhammad Hasbi, anggota SatNarkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Muhammad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresena melakukan penyelidikan di Kampung Tajur Pasir Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten kemudian setelah itu Saksi Muhammad Hasbi melaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi Muhammad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresena ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Muhammad Hasbi bersama Saksi Feri Yuana Tresena melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Arif yan Permana Als

Halaman 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bideng Bin Puji Irianto berkaitan dengan Narkotika, ditemukan di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto yang di berikan kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto secara cuma-cuma karena Terdakwa tidak memiliki uang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 bertempat di rumah Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto yang terletak di Kampung Tajur Pasir Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, yang mana sebelum Terdakwa di berikan Narkotika jenis sabu, terlebih dulu Terdakwa di ajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan hal ini bersesuaian dengan pengertian menguasai adalah tidak perlu barang itu adalah miliknya, cukup dengan beradanya barang itu dalam kekuasaannya Terdakwa maka unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto baru pertama kali memberikan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena sebelumnya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Arif Yan Permana Als Bideng Bin Puji Irianto dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali sehingga oleh karena itu Terdakwa memang telah mengenal Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu ini bukanlah hal yang baru bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadhan Bin Didi Wahyudi, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode	Jenis	Metode	Hasil
----	------	-------	--------	-------

Halaman 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



.	Sampel	Sampe I	Pemeriksaan	
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, berat netto awal total sampel A : 0,1629. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,1412 . Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium di atas, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, maka seluruh unsur telah dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana



sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto: 0,32 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,1412 . Gram) dan - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, barang bukti mana adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP , Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya



pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat di karena kan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika sehingga menurut Majelis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa dikemudian hari meskipun hukuman bukanlah faktor dasar dari kesadaran seseorang akan tetapi lebih kepada kemauan untuk berubah dari orang tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aquistik Wahyu Ramadan Bin Didi Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto: 0,32 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL94DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,1412 . Gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Iriaty Khairul Ummah,SH., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Berizky Farchan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah,SH.

Dwi Novita Purbasari,SH.

Halaman 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah.

Halaman 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)